

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF TEORITIS DAN APLIKATIF

Oleh: Maimun*

Abstrak

Zakat profesi merupakan kewajiban zakat bagi kalangan profesional terhadap hasil usaha profesinya seperti Aparatur Abdi Negara, pegawai swasta, dokter spesialis, konsultan, pengacara, dan lain-lain yang dibayarkan pada setiap bulan (ta'jil az-zakah) tanpa menunggu jedah waktu genap satu tahun (al-haul), sebesar dua setengah prosen. Hasil usaha profesi tersebut dibayarkan dari hasil akumulasi pendapatannya dengan tidak dikurangi dari kebutuhan rumah tangga keluarganya. Dana zakat dimaksud setelah terkumpul pada suatu badan/lembaga boleh dikelola dan didayagunakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: **Zakat, profesi, pendayagunaan.**

A. Pendahuluan

Diskursus seputar problematika zakat profesi, sejak dahulu hingga era modern ini masih tetap aktual dan menarik bagi kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya, karena zakat di satu sisi sebagai ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan (*maliyah ijtima'iyah*), dan di sisi lain sebagai *'ibadah mahdhah* yang merupakan manifestasi dari rukun Islam yang ketiga. Hal ini tentunya memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat (bangsa). Ajaran zakat ini memberikan landasan yang kuat bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat, karena secara substansial mengandung nilai-nilai ibadah *dunyawiyyah*, moralitas umat (*akhlaq al-karimah*), dan *ukhrawiyyah*.

Pengungkapan kandungan nilai-nilai ajaran zakat tersebut, baik secara teoritis maupun aplikatif mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi (*shalih likulli zaman wa makan*), tetapi terkadang terjadi stagnan dalam pengungkapan nilai-nilai ajaran itu karena pola pemahaman yang parsial (*juz'iyah*) dan kaku (*rigid*) dari hakikat dan tujuan ditetapkan ajaran zakat tersebut. Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa, secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu, dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.⁴⁵ Tujuan yang pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat *bakhil*, mengembangkan sifat bersedekah dan berinfak, mengobati hati dari *hubbu ad-dunya wa karahiyah al-maut*, mengembangkan kekayaan batin (spiritualitas), menumbuhkan rasa simpati dan mencintai sesama manusia (*al-mustadh'afin*). Tujuan yang kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas, yang merupakan jaminan sosial dalam Islam. Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi problem kesenjangan, pengangguran dan gelandangan yang semakin

* Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

⁴⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Penerbit Lentera, 1991), h. 848.

meningkat, kematian dalam keluarga, hilangnya perlindungan keselamatan, bencana alam akibat banjir dan longsor, kultur kehidupan yang fatalism (*jabariyah*), dan lain sebagainya. Senada dengan al-Qaradhawi, Nazar Bakry mengatakan bahwa tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam adalah untuk memecahkan problem kemiskinan,⁴⁶ meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Dan tujuan ini tidak akan tercapai, apabila pelaksanaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat.⁴⁷

Untuk mewujudkan esensi dan tujuan ajaran zakat di atas, perlu dilakukan pengkajian konseptual teoritis dan aplikatif secara kontinyuitas dan keberlanjutan (*al-istimrar wa al-istiqrar*) sesuai dengan tingkat kebutuhan di masanya, baik dalam upaya pemberdayaan masyarakat maupun percepatan pembangunan daerah pada umumnya. Tulisan ini akan mengkaji secara spesifik mengenai pengelolaan zakat profesi dalam perspektif teoritis dan aplikatif di era kontemporer.

B. Pembahasan

1. Tataran Teoritis

Zakat profesi,⁴⁸ merupakan suatu term yang muncul dalam kajian fikih kontemporer sebagai manifestasi dari pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an dan sunnah sekitar persoalan zakat. Secara ekplisit, term zakat profesi tidak ditemukan dalam dua sumber hukum itu, tetapi secara implisit dapat ditemukan dengan pendekatan pola pemahaman tematik (*maudhu'i*) pada teks-teks kedua sumber hukum tersebut.

Kata kunci dari pokok masalah adalah kata 'zakat' dan 'profesi'. Dalam al-Qur'an, term zakat di samping dipakai kata *az-zakah*, juga kata *infaq*, dan *shadaqah*. Dalam al-Qur'an kata *az-zakah* ditemukan sebanyak 31 kali, kata *infaq* sebanyak 68 kali, dan kata *shadaqah* sebanyak 12 kali.⁴⁹ Dan kata *az-zakah* yang selalu digandengkan dengan kata *ash-shalah* sebanyak 82 kali.⁵⁰ Sedangkan term profesi, tampaknya kata dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuknya yang mendekati "pas" apa yang dimaksudkan dengan profesi adalah kata *kasab* atau *iktasaba*, ditemukan sebanyak 67 kali.⁵¹ Berdasarkan pada dua term di atas, maka

⁴⁶Lihat, pada tahun 2014, prosentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta jiwa (11,25 %). Sedangkan pada tahun 2015 ini diprediksi naik menjadi 30,25 juta jiwa (12,25 %) dari jumlah penduduk Indonesia. *Tribun*, Selasa, 12 Mei 2015, h. 10. Adapun jumlah penduduk miskin di Lampung, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung tahun 2013, sebanyak 1,29 juta jiwa dari total 7,93 juta jiwa penduduk Lampung. *Tribun*, Sabtu, 30 Mei 2015.

⁴⁷Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 37-38.

⁴⁸Adalah zakat yang ditarik dari hasil usaha selain hasil yang diperoleh dari dalam tanah (seperti tanaman, tambang) dan selain dari hasil perdagangan, seperti sebagai Aparatur Abdi Negara, pegawai swasta, pengacara, konsultan, kontraktor, dokter spesialis, dan profesi-profesi lainnya yang bisa mendatangkan penghasilan yang besar. Lihat, Fahrur Mu'is, *Zakat, Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 99. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, h. 32-35.

⁴⁹Lihat, Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Bairut: Dar al-Fikr, 1407 H/1997 M), 413, 715, dan 406.

⁵⁰Abbas Kararah, *ad-Din wa az-Zakah* (Mesir: Syirkah wa Mathba'ah, 1956), h. 60.

⁵¹Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi', *al-Mu'jam* ..., h. 604-605.

dapat digabungkan dan diambil suatu term zakat profesi. Dalam konteks ini satu teks al-Qur'an mengisyaratkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ
حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S. al-Baqarah (2), ayat 267).*⁵²

Ayat di atas dapat dijadikan landasan dasar bagi pengkajian dan pembahasan zakat profesi. Di kalangan para mufassir, ayat 267 dari Surat al-Baqarah tersebut dipahami, di antaranya:

Al-Fairuzabadi menginformasikan interpretasi dari Ibn Abbas bahwa ayat tersebut berisi perintah kepada semua orang mukmin untuk menafkahkan sebagian dari apa yang dapat dikumpulkan dari usahanya yang halal, baik berupa emas ataupun perak, termasuk hasil pertanian yang dipetik dari tanam-tanaman seperti biji-bijian dan buah-buahan. Di samping itu, ayat tersebut melarang kepada semua orang mukmin untuk tidak menafkahkan sebagian hartanya yang buruk yang ia sendiri tidak mau memanfaatkannya.⁵³

Ibn al-‘Arabi mengatakan bahwa, perintah ayat tersebut bersifat umum mengandung perintah zakat dan sedekah sunnah. Kemudian larangan pada ayat itu memperkuat bahwa keumuman dimaksud dibatasi pada zakat saja. Dan obyek yang wajib dizakati meliputi dua macam, yaitu hasil perdagangan, dan pertanian.⁵⁴

Sayid Quthub dalam menginterpretasikan ayat di atas mengemukakan bahwa, *muzakki* dilarang mengeluarkan zakat dengan harta yang buruk, tetapi harus dengan harta yang baik lagi halal. Selain itu, obyek zakat adalah semua benda yang dihasilkan dari tanah seperti hasil tanaman termasuk di dalamnya hasil tambang dan minyak, bahkan meliputi harta yang diperoleh dari sumber yang belum dikenal di masa Rasulullah Saw. dan baru berkembang di masa yang akan datang.⁵⁵

⁵²Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi’, *al-Mu’jam*, h. 604-605.

⁵³Abu Thahir bin Ya’kub al-Fairuzabadi, *Tanwir al-Muqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 31.

⁵⁴Abu Bakar Muhammad Ibn ‘Abdillah ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, Jld. Ke 1 (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1972), h. 234-235.

⁵⁵Sayid Quthub, *Fi Dhilal al-Qur’an*, Jld. Ke 1 (Bairut: Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, 1971), h. 455.

Dari pemahaman dan interpretasi para mufassir klasik pada ayat 267 di atas, dapat dimengerti bahwa harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua harta benda yang sudah dikenal di masa Rasulullah yang meliputi hasil pertanian seperti tanaman, buah-buahan, tambang, dan hasil perdagangan seperti emas dan perak. Baru di masa mufassir kontemporer (Sayid Quthub) yang berani menginterpretasikan bahwa harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah mencakup semua hasil usaha yang diperoleh dengan cara halal yang dikenal pada setiap kurun waktu. Karena itu, termasuk juga hasil usaha profesi yang muncul dan berkembang di masa kini dan yang akan datang.

Zakat profesi berdasarkan ayat 267 (kata *anfiqū*) di atas adalah wajib hukumnya, dan dikeluarkan dengan tidak ditunda-tunda berdasarkan pemahaman pada teks al-Qur'an:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُمُ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang supaya (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Q.S. al-An'am (6), ayat 141).

Ayat 141 di atas dipahami dan diinterpretasikan oleh para mufassir di antaranya: Ibn Katsir mengatakan bahwa kewajiban membayar zakat adalah pada saat memetik dan memungut hasil dengan telah mengetahui takarannya.⁵⁶ Az-Zamakhsyari menyatakan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat pada saat memetik dan memungut hasilnya dengan tidak boleh menundanya dan harus pada awal waktu yang telah memungkinkan untuk membayarnya.⁵⁷ Al-Qurthubi tampaknya masih senada pendapatnya bahwa kewajiban mengeluarkan zakat adalah pada saat selesainya memetik hasil setelah diketahui hasilnya baik.⁵⁸ Sedangkan Rasyid Ridha tampak menguatkan pemahaman para mufassir

⁵⁶Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jld. Ke 3 (Kairo: Dar al-Fikr, 1966), h. 109-110.

⁵⁷Abd al-Qasim ibn Muhammad ibn Umar az-Zamakhsyari, *al-Kasyshaf 'an Haqa'iq at-Tauzil wa 'Uyun at-Ta'wil*, Jld. Ke 2 (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1966), h. 56.

⁵⁸Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Azhari al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Jld. Ke 4 (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1967), h. 99-104.

sebelumnya bahwa kewajiban mengeluarkan zakat adalah pada saat tanaman itu jatuh, atau dipetik dari pohonnya.⁵⁹

Dari pemahaman para mufassir tersebut diketahui bahwa stresing kewajiban mengeluarkan zakat dimaksud adalah pada hasil pertanian, yaitu setelah selesai dipetik, dipungut, diketahui takarannya, dan hasilnya baik, maka wajib segera dibayarkan zakatnya. Hal ini sebagai realisasi dari kaitannya dengan perintah potongan ayat *wa mimma akhrajna lakum min al-ardh* (al-Baqarah: 267). Sedangkan potongan ayat sebelumnya *min thayyibat ma kasabtum* pada ayat tersebut yang stresingnya menurut mufassir (Jumhur Fuqaha) pada hasil perdagangan, tidak disebutkan secara ekplisit. Untuk itu, perlu dilacak melalui sunnah/hadis-hadis Rasulullah.

Terdapat beberapa riwayat hadis yang diriwayatkan oleh at-Turmuzi dari Ibn Umar, seraya Nabi Saw. bersabda:

“Barang siapa yang memanfaatkan harta tertentu maka tidak dikeluarkan zakat atasnya sehingga telah sampai satu tahun”.⁶⁰

Hadis ini dilihat dari kronologis sanadnya diketahui bahwa at-Turmuzi menerima dari Yahya bin Musa dari Harun bin Shalih dari Abdurrahman bin Zaid dari Zaid bin Aslam dari Abdullah ibn Umar. At-Turmuzi terbukti menerima hadis dari Yahya bin Musa dan Yahya bin Musa memberikan riwayat tersebut kepada Harun bin Shalih, mereka semua termasuk tokoh yang terpercaya dan kuat ingatannya.⁶¹ Harun bin Shalih menerima riwayat dari Abdurrahman bin Zaid, dan Abdurrahman bin Zaid memberikan riwayat kepada Yahya bin Harun, mereka semua termasuk tokoh yang terpercaya dan kuat ingatannya.⁶² Abdurrahman bin Zaid menerima riwayat dari Zaid bin Aslam dan memberi riwayat kepada Harun bin Shalih. Abdurrahman bin Zaid ini dinilai *dha'if* oleh Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i, Ali ibn al-Madini, dan Abu Hatim.⁶³ Zaid bin Aslam menurut al-'Asqalani menerima dari Jabir bin Abdullah, tetapi dibantah oleh ad-Dauri bahwa Zaid bin Aslam tidak pernah mendengar riwayat dari Jabir, dan menurut Ibn 'Usyairah bahwa Zaid bin Aslam lemah daya ingatnya.⁶⁴

Dari penelitian kronologis sanad tersebut ternyata ada dua tokoh yaitu Abdurrahman bin Zaid dan Zaid bin Aslam yang dinilai sebagai penyebab *dha'if*-nya hadis tersebut. Oleh karena itu, waktu kewajiban membayar zakat perdagangan termasuk zakat profesi, tidak perlu menunggu waktu mesti satu tahun (*haul*) dari terkumpulnya hasil profesi. Dengan kata lain, boleh membayar

⁵⁹Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jld. Ke 8 (Kairo: Mathba'ah al-Hajlan, 1957), h. 136-138.

⁶⁰Muhammad bin Isma'il al-Kahlani ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, Juz ke 2 (Bandung: Penerbit Dahlan, t.t.), h. 129.

⁶¹Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, Jld. Ke 11 (Bairut: Dar al-Fikr, 1395 H), h. 253.

⁶²Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, h. 8.

⁶³Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, Jld. Ke 6 (Bairut: Dar al-Fikr, 1395 H), h. 161.

⁶⁴Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, Jld. Ke 8 (Bairut: Dar al-Fikr, 1395 H), h. 140.

kewajiban zakat profesi dengan mensegerakan sebelum genap satu tahun (*ta'jil az-zakah*). Jadi, bagi mereka yang mempunyai profesi modern (*white collar*) yang menduduki jabatan-jabatan strategis, atau jabatan rangkap yang menghasilkan penghasilan cukup besar (fungsional atau struktural), dan yang semacamnya, maka melakukan *ta'jil az-zakah* dengan cara memberi kuasa kepada bendahara di lembaga/instansi masing-masing tempat kerjanya untuk memotong 2,5 % dari semua rizki yang diperolehnya adalah dibenarkan menurut syari'at Islam.

Ketentuan kadar nisab zakat profesi 2,5 % tersebut dikiyaskan (*analogical reasoning*) pada nisab zakat emas. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 'Ali As. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

*"Apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah mencapai haul maka padanya terdapat zakat lima dirham, dan kamu tidak berkewajiban apapun yaitu pada emas hingga kamu memiliki 20 dinar dan telah mencapai haul, maka padanya zakat setengah dinar, kemudian selebihnya sesuai dengan perhitungan tersebut".*⁶⁵

Ash-Shan'ani menginformasikan bahwa Abu Dawud meriwayatkan hadis dari jalur 'Ali dengan *matan* sebagaimana di atas yang disepakati ke *marfu'*-annya. Sedangkan Abu Dawud meriwayatkan hadis dari jalur al-Haris al-A'war dengan *matan* yang sama, tetapi diperselisihkan ke *marfu'* annya.⁶⁶ Karena itu, menurut al-'Asqalani, hadis dengan melalui jalur 'Ali nilainya *shahih*, karena 'Ali menerima hadis Nabi dan memberikan riwayat kepada Abu Ishak, dan Abu Ishak memberikan kepada Jarir bin Hazm yang meneruskan kepada Abdullah bin Wahab dan meriwayatkannya kepada Sulaiman bin Dawud, serta Sulaiman bin Dawud meriwayatkan kepada Abu Dawud yang semuanya dinilai terpercaya. Sedangkan hadis yang melalui jalur al-Haris al-A'war hadisnya *dha'if*, karena al-Haris al-A'war tertuduh dusta dan hafalannya dinilai lemah.⁶⁷ Tegasnya, berdasarkan hadis 'Ali di atas bahwa kadar nisab zakat profesi adalah 2,5 %.

Zakat profesi 2,5 % tersebut di kalangan ulama diperdebatkan dari segi, apakah dikeluarkan (ditarik zakatnya) dari penghasilan profesi tetap (gaji resmi), penghasilan tidak tetap (honorarium), atau semi tidak tetap (bersifat tentatif). Kemudian dikeluarkan dari hasil profesi murni, atau diambil dari hasil profesi murni sesudah dikurangi biaya hidup keluarga. Dalam hal ini, Ibn Katsir pada saat menginterpretasikan ayat 219 surat al-Baqarah, mengutip ta'wil Ibn 'Abbas bahwa kata *al-'afwu* dimaksudkan dengan *ma yufdhilu 'an ahlik* (kelebihan dari kebutuhan pokok keluarga). Sedangkan al-Bahi dimaksudkan dengan *al-'afwu* pada ayat tersebut berarti tambahan atas zakat wajib yang berupa sedekah sunnah (*az-zaid 'an al-hajah al-infaq al-khas*). Jadi, menurut Ibn Katsir bahwa pembayaran zakat profesi diambil dari hasil profesi murni sesudah dikurangi biaya hidup keluarga.⁶⁸ Sedangkan al-Bahi pembayaran zakat profesi diambil dari

⁶⁵Muhammad bin Isma'il al-Kahlani ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, h. 128.

⁶⁶Muhammad bin Isma'il al-Kahlani ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, h. 128.

⁶⁷Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib at-Tahzib*, Jld. Ke 2, h. 60-61 dan 126, Jld ke 4, h. 163, dan Jld. Ke 8, h. 56-57.

⁶⁸Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jld. Ke 1, h. 256.

hasil profesi murni. Kedua pendapat ini kalau dianalisis lebih jauh tentunya ada kelemahan dan kelebihan. ⁶⁹ Tapi, yang jelas zakat profesi adalah sebagai masalah ijtihadiyah, dan mayoritas ulama lebih cenderung pada membayarkannya seperti yang dinyatakan oleh al-Bahi di atas.

2. Tataran Aplikatif

Dalam tataran aplikatif implementatif akan dilihat dari segi subyek zakat (*muzakki*), obyek zakat (*al-amwal az-zakawiyah*), pengelolaan dan pendayagunaan zakat (*tasharruf az-zakah*).

a. Subyek zakat

Semua umat Islam dari berbagai kalangan profesional, ⁷⁰ diwajibkan untuk membayarkan zakat profesinya, selama mereka beriman dan bertakwa kepada Sang Pemilik Harta, yakni Allah Swt. Al-Qur'an telah memberikan peringatan dan ancaman keras kepada orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta yang disimpan dan ditumpuk-tumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya (Q.S. at-taubah (9), ayat 34-35). Sedangkan menurut beberapa riwayat hadis, bahwa orang-orang yang enggan membayar zakat hartanya akan hancur, dan jika keengganan itu bersifat massal, Allah akan menurunkan azab. Dalam konteks ini, pernah Rasulullah menghukum Tsa'labah yang enggan berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan. ⁷¹ Tidak ada seorang sahabat pun yang mau bergaul dengannya, meski hanya bertegur sapa. Demikian juga khalifah Abu Bakar bertekad memerangi orang-orang yang mau shalat, tetapi enggan berzakat. ⁷²

Dari sekilas prolog di atas dapat menjadi rujukan bahwa sudah saatnya kita kaum muslimin, baik dari kalangan akademisi (ilmuwan), kalangan pengusaha, kalangan birokrat, dan masyarakat pada umumnya untuk segera mengeluarkan dan membayarkan zakat profesinya masing-masing sebagai manifestasi dari ketundukan dan ketaatan kita kepada Sang Pemilik Harta. Karena zakat yang dikeluarkan oleh seseorang (*muzakki*) dari harta profesi yang diperolehnya, pada hakikatnya dikembalikan kepada pemilik utama, yaitu Allah Swt.

b. Obyek zakat

Semua harta benda (kekayaan) yang dimiliki oleh setiap orang yang dihasilkan dari kerja profesionalitasnya (*min thayyibat ma kasabtum*, al-Baqarah: 267), jika telah memenuhi persyaratan tertentu, maka wajib hukumnya dikeluarkan dan dibayarkan zakat profesinya. Karena itu, semua kegiatan usaha yang dikelola secara profesional seperti bidang pertanian (berupa kelapa dengan semua macam jenisnya, pala, merica, lada, cengkeh, kopi, coklat, teh, tembakau, panili, mangga, pisang, rambutan, singkong, tebu, anggrek, rotan, dan lain-lain),

⁶⁹Muhammad al-Bahi, *Manhaj al-Qur'an fi Tathwir al-Mujtama'* (Kairo: Dar al-Garib, 1979), h. 17.

⁷⁰Seperti pegawai negeri, pegawai perusahaan negeri/swasta, sopir taxi, dokter, advokat, konsultan, kontraktor, arsitek, dan usaha-usaha profesi lainnya.

⁷¹Budi Handrianto, *Keberingan Hati dan Pikiran Refleksi Tasawuf Kehidupan Orang Kantoran* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 142-145. Didin Hafidhuddin, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat" dalam *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS* (Jakarta: Penerbit Pirmedia, 2004), h. 165.

⁷²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), h. 734.

bidang peternakan (berupa ternak ayam, itik, kelinci, lebah, burung puyuh, burung merpati, dan lain-lain), bidang perdagangan (berupa motor roda dua, roda empat, sperpart, jualbeli mata uang, dan lain-lain), bidang industri (berupa alat-alat perindustrian, pabrik-pabrik, semua alat transportasi, industri perumahan, perhotelan, restoran, dan lain-lain), dan bidang-bidang lain yang akan ada di masanya, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Secara teknis, dari semua bidang usaha profesional yang menjadi obyek zakat tersebut bisa diwujudkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merekonstruksi lembaga zakat yang telah ada, baik dari segi kebutuhan Sumberdaya Pengelola, struktur organisasi (kepengurusan), maupun dari segi manajemen pengelolaan.

2. Meningkatkan kerjasama secara sinergis dan simultan antara Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dengan Kanwil Kementerian Agama (Provinsi, Kabupaten/Kota), Lembaga pendidikan dan Perguruan Tinggi, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi, Kabupaten/Kota.

3. Menjadikan potensi dana zakat sebagai salah satu masukan keuangan daerah (PAD) yang skala prioritas penggunaannya dialokasikan pada sektor pembangunan keagamaan. Untuk terealisirnya program cerdas ini diperlukan PERDA sebagai acuan yuridisnya.

c. Pengelolaan dan Pendayagunaan

Potensi dana zakat, termasuk zakat profesi pada dasarnya merupakan amanah dari para *muzakki* sebagai manifestasi amanah dan perintah Allah untuk mengelola dan memberdayakannya. Agar amanah ini terealisir dengan baik, para *muzakki* dan kaum muslimin percaya dengan sepenuh hati, maka harus dikelola dan didayagunakan secara profesional. Di antara langkah-langkah teknis operasionalnya sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi calon *muzakki* dari berbagai kalangan profesional yang ada di daerah, yang secara teknis dilakukan bekerjasama antara pengelola (BAZNAS) dengan Dinas Kependudukan, dan Dinas Pendapatan Daerah. Dari langkah ini akan diketahui jumlah calon *muzakki* pada setiap tahunnya, sekaligus juga dapat dijadikan sebagai data base *muzakki* zakat profesi.

2. Bekerjasama dengan Bank Syari'ah Mandiri (BSM), atau bank lain yang berbasis syari'ah untuk keamanan dan keselamatan dana zakat yang telah terkumpul. Untuk mekanisme pengambilan uang zakat tersebut yang tersimpan di bank dilakukan melalui prosedur yang berlaku di bank, dan yang telah disepakati oleh pengurus Badan/Lembaga pengelola zakat.

3. Manajemen pengelolaan mesti berdasarkan pada prinsip POAC (*Planning, Organizing, Actuating and Controlling*),⁷³ karena pengelolaan dana zakat tersebut pada setiap akhir tahun akan diaudit oleh lembaga yang berkompeten sebagai manifestasi dari pertanggungjawaban pengelolaan, baik secara administratif maupun yuridis formal.

⁷³Lihat, pandangan George R. Terry dalam Soekarno K., *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Baru, Cet. Ke 7 (Jakarta: Penerbit Miswar, t.t.), h. 66.

Sedangkan pendayagunaan dana zakat profesi dapat dilakukan dengan mengacu pada prinsip “*limashalih al-‘ibad min al-‘ajali wa al-‘ajal*”, yang secara teknis digulirkan melalui program-program, di antaranya:

a. Menginventarisir *mustahiq az-zakah* yang berbasis pada skala prioritas kebutuhan (*dharuriyyah, hajiyyah* dan *tahsiniyyah*) dan domisili, karena stresing dari pemberdayaan dana zakat itu lebih ditekankan pada usaha-usaha produktif yang berhasilguna dan berdayaguna, meskipun tidak bisa dilepaskan dari perimbangan distribusi antara sektor konsumtif dan produktif.

b. Pemberdayaan pada sektor produktif harus lebih ditekankan pada usaha-usaha mikro produktif sebagai upaya menumbuhkembangkan, dan meningkatkan taraf ekonomi lemah, taraf hidup, harkat dan martabat *mustadh’afin* pada umumnya, sehingga pada akhirnya mereka menjadi *muzakki*. Seperti jenis usaha dagang nasi uduk, sayur-mayur, gado-gado, bakso, mie ayam, gorengan dengan ragam macamnya, depot jamu, dan lain-lain.

c. Pendayagunaan pada sektor konsumtif, dalam arti memberikan layanan kepada para mustahik (keluarga tidak mampu) dengan memberikan beasiswa kepada sejumlah pelajar, dan mahasiswa yang berprestasi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi,⁷⁴ dan tidak terkecuali kebutuhan konsumtif bagi keluarga tidak mampu dalam kondisi sangat mendesak (*biqadr al-hajah wa ad-dharurah*).

d. Pembinaan dan pembekalan ketrampilan kepada anak-anak putus sekolah usia produktif, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar,⁷⁵ anak-anak yatim, dan anak-anak yatim-piatu yang tidak terurus. Mereka semua pada dasarnya sebagai anak bangsa, dan generasi penerus estafeta kepemimpinan umat dan bangsa tentunya harus memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup sebagai alat bekerja untuk mendapatkan rizki sehingga bisa hidup dengan layak.

e. Memberikan pelayanan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi,⁷⁶ mengadvokasi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terlantar dan termarjinalkan di dalam dan di luar negeri, membangun rumah-rumah penyusuan di tempat-tempat tertentu sebagai wujud pelayanan publik, bantuan kesehatan dalam bentuk perlindungan terhadap penyandang cacat, LANSIA, tanggap darurat karena bencana banjir dan longsor, dan bantuan aksi kemusiaan lainnya.

⁷⁴Seperti guru honor bisa kuliah gratis, sebagai realisasi dari Kolaborasi Dewan Pendidikan dan Baznas Lampung, yang dipimpin oleh Mahfud Santoso. Menurutnya, program kuliah gratis tersebut dilaksanakan untuk mendukung misi utama mengentaskan kemiskinan di Bumi Ruwa Jurai. Lampung menduduki peringkat ketiga provinsi termiskin ketiga di Sumatera. Penyebab utama kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Baca, *Tribun*, Jum’at, 29 Mei 2015, h. 13 dan 19.

⁷⁵Berdasarkan catatan Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2014, di Bumi Ruwa Jurai ini terdapat sebanyak 22.553 orang anak terlantar, dengan rincian 4.821 orang anak di bawah usia lima tahun (balita), dan 17.732 orang anak di atas usia lima tahun sampai dengan 18 tahun. Baca, *Tribun*, Selasa, 26 Mei 2015, h. 10.

⁷⁶Bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya dari Myanmar yang berjumlah 256 orang, dan 421 orang pengungsi dari warga negara Bangladesh. Kasus kemanusiaan ini bisa dialokasikan dari dana zakat profesi, dan dana zakat yang lainnya. Baca, *Tribun*, Senin, 25 Mei 2015, h. 7.

Implementasi program-program pengelolaan dan pendayagunaan (pemberdayaan) dana zakat di atas, akan terlaksana secara kontinyu dan berkelanjutan tentu harus dilakukan pembinaan terhadap *mustahiq az-zakah*, dan *muzakki* secara sinergis dan strategis program. Di antara langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengelola, antara lain:

1) Memberikan pembinaan mentalitas dan motivasi keagamaan secara kontinyu kepada para *muzakki*, dan *mustahiq az-zakah* sehingga mereka akan tumbuh emosional keagamaan yang tinggi, sikap konsisten, rasa bersyukur atas rizki yang dimilikinya, dan yakin sepenuh hati bahwa harta kekayaan yang dimilikinya itu pada hakikatnya adalah milik Allah, dan Dia memintanya kepada para *muzakki* hanya sebesar 2,5 %, serta diberikan kepada mereka yang berhak menerima dengan melalui program-program tertentu yang dipersiapkan oleh pengelola (BAZNAS).

2) Membuat Forum Komunikasi dan Silaturahmi *Muzakki* dan *Mustahiq az-Zakat* (FKSMM) sebagai wadah berkonsultasi dengan pengelola, bermusyawarah, dan berdiskusi sekitar permasalahan pengelolaan, pengembangan, peningkatan pemberdayaan dana zakat, sekaligus evaluasi program tiga bulanan, dan tahunan. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah mensikapi dan mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi, terutama oleh pengelola.

3) Membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap tutup buku (akhir tahun) dari semua rangkaian realisasi program, dikspus secara obyektif, akurat, dan transparan.

C. Penutup

Dari uraian-uraian pembahasan tersebut di atas, dalam penutup ini dapat ditegaskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, seperti pegawai negeri/swasta, sopir taxi, advokat, dokter, konsultan, kontraktor, arsitek, dan usaha-usaha profesi yang lain.
2. Zakat profesi ditarik dari hasil profesi murni tanpa dikurangi biaya hidup, dan dibayarkan pada saat hasil usaha profesi itu diperoleh tanpa *haul*.
3. Nisab zakat profesi dikiaskan pada nisab zakat perdagangan yang standar uangnya adalah emas murni senilai 85 gr, atau versi lain 93,6 gr, atau 94 gr. Yang kadarnya 2,5 % dari hasil usaha profesi.
4. Dana zakat profesi yang telah terkumpul di suatu badan/lembaga (BAZNAS) boleh dikelola dan didayagunakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Bahi, Muhammad, *Manhaj al-Qur'an fi Tathwir al-Mujtama'*, Kairo: Dar al-Garib, 1979.

Al-Fairuzabadi, Abu Thahir bin Ya'kub, *Tanwir al-Muqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

- Al-‘Asqalani, Ibn Hajar, *Tahzib at-Tahzib*, Jld. Ke 2, 4, 8, 11, Bairut: Dar al-Fikr, 1395 H.
- Al-Baqi’, Muhammad Fu’ad ‘Abd, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim*, Bairut: Dar al-Fikr, 1407 H/1997 M.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Penerbit Lentera, 1991.
- Al-Qurthubi, Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Azhari, *al-Jami’al-Ahkam al-Qur’an*, Jld. ke 4, Kairo: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1967.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Isma’il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz ke 2, Bandung: Penerbit Dahlan, t.t.
- Az-Zamakhsyari, ‘Abd al-Qasim ibn Muhammad ibn Umar, *al-Kasysyaf ‘an Haqa’iq at-Tanzil wa ‘Uyun at-Ta’wil*, Jld. ke 2, Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Hafiduddin, Didin, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat” dalam *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Penerbit Piramedia, 2004.
- Hardianto, Budi, *Kebeningan Hati dan Pikiran Refleksi Tasawuf Kehidupan Orang Kantoran*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ibn al-‘Arabi, Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah, *Ahkam al-Qur’an*, Jld. ke 1, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1972.
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jld. ke 3, Kairo: Dar al-Fikr, 1966.
- Karah, Abbas, *ad-Din wa az-Zakah*, Mesir: Syirkah wa Mathba’ah, 1956.
- Mu’is, Fahrur, *Zakat, Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- Soekarno K., *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Baru, Cet. Ke 7, Jakarta: Penerbit Miswar, t.t.
- Quthub, Sayid, *Fi Dhilal al-Qur’an*, Jld. ke 1, Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, 1971.